



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pada hari ini Jumat, tanggal 13 September 2024 pada sidang Pengadilan Negeri Tulungagung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

OCTAVIA GUNAWAN, tempat lahir di Medan, pada tanggal 26 Mei 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jembatan Besi 1, Komp. ABC No. 7, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, hal ini Penggugat memberi Kuasa kepada Sudamiran, S.H., M.H., Ir. Ria Syahfutji Tjahjono, S.H., M.H., Hartoyo, S.H., M.H., Arief Mardiyanto, S.H., M.H., dan Nurul Naeni Septian, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sudamiran, S.H., M.H & Rekan, yang beralamat di 9blv Office Tower Unit 8 A, Jalan Bukit Darmo Boulevard, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register 263 /HK /SK /2024 /PN Tlg tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

HENDRA ANGGONO, tempat lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Oktober 1981, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dusun Kalangan, RT. 002 RW. 004, Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik;

## Pasal 2

Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat membenarkan yang menjadi Objek Sengketa adalah barang berupa PLAT STAINLESS sebanyak 4.060 Lembar dan 163 Coil, total senilai Rp. 2.191.505.900.- (Dua milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) dan menurut PENGUGAT pada mulanya Bapak HENDRA HANGGONO (TERGUGAT) memesan yang terdiri dari 8 (delapan) invoice terhitung sejak Tanggal: 06 September 2022 s/d 01 November 2022, dengan perincian, sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NO. INVOICE	JUMLAH
1.	06-09-2022	SS/22/09/004687	Rp. 65.625.000.-
2.	08-09-2022	SS/22/09/004735	Rp. 1.221.546.150.-
3.	09-09-2022	SS/22/09/004757	Rp. 235.483.750.-
4.	01-10-2022	SS/22/10/005207	Rp. 136.800.000.-
5.	11-10-2022	SS/22/10/005392	Rp. 127.450.000.-
6.	11-10-2022	SS/22/10/005395	Rp. 58.425.000.-
7.	01-11-2022	SS/22/11/005701	Rp. 206.784.000.-
8.	01-11-2022	SS/22/11/005701	Rp. 206.784.000.-
		<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>	<b>Rp. 2.191.505.900.-</b>

## Pasal 3

Bahwa menurut Penggugat barang berupa PLAT STAINLESS sebanyak 4.060 Lembar dan 163 Coil, total senilai Rp. 2.191.505.900,- (Dua milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) tersebut sudah diterima Pihak Tergugat di Alamat Dsn. Kalangan RT.002/RW.004, Ngunut Tulungagung, Jawa Timur dan pada Tanggal: 17 Maret 2023 dan 20 Maret 2023 Pihak Tergugat telah melakukan RETUR terhadap barang PLAT STAINLESS PENGUGAT sebanyak 40 Coil dengan total senilai Rp.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335.617.150.- (Tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu serta lima puluh rupiah), sehingga sisa tagihan Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat menjadi senilai Rp. 1.855.888.750.- (Satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah), sesuai bukti-bukti invoice yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	NO. INVOICE	JUMLAH
1.	06-09-2022	SS/22/09/004687	Rp. 65.625.000.-
2.	08-09-2022	SS/22/09/004735	Rp. 1.221.546.150.-
3.	09-09-2022	SS/22/09/004757	Rp. 235.483.750.-
4.	01-10-2022	SS/22/10/005207	Rp. 136.800.000.-
5.	11-10-2023	SS/22/10/005392	Rp. 127.450.000.-
6.	11-10-2022	SS/22/10/005395	Rp. 58.425.000.-
7.	01-11-2022	SS/22/11/005701	Rp. 206.784.000.-
8.	01-11-2022	SS/22/11/005701	Rp. 206.784.000.-
		<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Rp. 2.191.505.900.-</b>
9.	17-20 Maret 2022	RETUR 40 COIL	Rp. 335.617.150.-
		<b>TOTAL SISA UTANG &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Rp. 1.855.888.750.-</b>

Bahwa dari total kekurangan pembayaran Pihak Tergugat senilai Rp.1.855.888.750.- (Satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah) sudah dilakukan pembayaran oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat dimulai pada Tanggal: 28 November 2022 sampai dengan Tanggal: 29 Juli 2024 dengan total sebesar Rp.1.376.388.750.- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga sisa kekurangan pembayaran Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat adalah sebesar Rp. 479.500.000.- (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 4

Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat, yaitu pada Hari: Selasa, Tanggal: 05 Agustus 2024 bahwa sisa kekurangan pembayaran Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat adalah sebesar Rp. 479.500.000.- (Empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang akan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sampai lunas dengan batas waktu 1,5 Tahun (18 Bulan), dengan cara pembayarannya oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. Pembayarannya dimulai pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Maret 2026;
2. Minimal pembayarannya setiap bulan adalah sebesar Rp. 10.0000.000.- (Sepuluh juta rupiah);
3. Pembayarannya dengan cara Transfer ke Rekening Pihak Penggugat yang disetujui oleh Pihak Tergugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bank BCA Rekening Nomor: 708.071.5701 A/N. MARISKA ISNAN ALIU RAHMA;
  - b. Bank BCA Rekening Nomor: 708.051.3130 A/N. EVA JULITA SETIAWAN.
4. Jatuh tempo pembayaran setiap bulannya adalah setiap Tanggal: 25, Jam: 16.00 Wib.;
5. Apabila ada pembayaran yang tidak terlaksana pada bulan berjalan, maka akan diakumulasikan atau dibayarkan pada bulan berikutnya.

## Pasal 5

Bahwa untuk menjamin kelancaran kekurangan pembayaran uang tersebut di atas (Pasal 4), maka Pihak Tergugat menjaminkan, yaitu:

- Apartement, dengan alas hak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) satuan rumah susun di Tower A/EAST COAST MANSION, Kawasan Pakuwon City Surabaya No. PPJB:0708 /PJ /ECM-A /I /2018-KPP /III /2022, Atas Nama: HENDRA ANGGONO dengan AKTA NOTARIS SRI ELIANA TJAHJOHARTO, S.H. No. 3, Akta Tanggal: 26 Maret 2022, dengan nilai aset sebesar Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

## Pasal 6

Bahwa untuk penyerahan jaminan Apartement dengan alas hak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) satuan rumah susun di Tower A/EAST COAST MANSION, Kawasan Pakuwon City Surabaya No. PPJB:0708 /PJ/ECM-A/I/2018-KPP/III/2022, Atas Nama: HENDRA ANGGONO dengan AKTA NOTARIS SRI ELIANA TJAHJOHARTO, S.H. No. 3, Akta Tanggal: 26 Maret 2022 (Pasal 5) tersebut Pihak Tergugat secara sukarela menyerahkan jaminannya tersebut dan bersedia memberikan kepada Pihak Penggugat,

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersepakat segera dilaksanakan penyerahan jaminan dan Kuasa Jual di bawah tangan kepada Penggugat apabila Pihak Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dalam tenggang waktu 1,5 Tahun (18 Bulan).

## Pasal 7

Bahwa apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya (Pasal 4) dalam jangka waktu 1.5 Tahun (18 Bulan), maka Pihak Tergugat memberikan hak kuasa menjual di bawah tangan kepada Pihak Penggugat atas jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 5.

## Pasal 8

Bahwa apabila Pihak Tergugat dalam batas waktu 1,5 Tahun (18 Bulan) tidak melaksanakan kewajibannya (Pasal 4), maka pembayaran uang cicilan Tergugat yang telah masuk pada Rekening-Rekening Pihak Penggugat yang telah disepakati dianggap hilang/hangus dan menjadi milik Pihak Penggugat.

## Pasal 9

Bahwa apabila Pihak Tergugat dalam batas waktu 1,5 Tahun (18 Bulan) dapat melaksanakan kewajibannya (Pasal 4), maka Jaminan milik Pihak Tergugat (Pasal 5) yang diserahkan kepada Pihak Penggugat (Pasal 6) harus dikembalikan kepada Pihak Tergugat dan dengan demikian ketentuan Pasal 7 tidak berlaku lagi.

## Pasal 10

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak akan lagi saling memperlmasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Obyek Sengketa (Pasal 2 dan Pasal 3) tersebut di atas.

## Pasal 11

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat menyatakan perkara ini telah selesai.

## Pasal 12

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (Akta van Dading).

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg



**Pasal 13**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**  
**Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran persetujuan tersebut, dan menyatakan tetap pada isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah mereka sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024,

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya:**

- Biaya Daftar	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	28.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);